



# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

 @pa.banggai\_official

 @Pengadilan.Agama.Banggai

 @AgamaBanggai

 @PA BANGGAI

 pa.banggai@yahoo.co.id

 bangga  
melayani  
bangsa

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Kuntabel, Kompeten,  
Harmonis,oyal,daptif,olaboratif

WWW.PA-BANGGAI.GO.ID

2022

PENGADILAN AGAMA BANGGAI  
Jalan Ki Hajar Dewantara, Timbong  
Telp/Fax. (0462)21544  
BANGGAI LAUT - 94791

# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

## PENGADILAN AGAMA BANGGAI



### PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jl. Ki Hajar Dewantara, Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah,  
Kabupaten Banggai Laut

Telp/Fax (0462) 21544 Wa. 082262510405

e-mail: [pa.banggai@yahoo.co.id](mailto:pa.banggai@yahoo.co.id)/[banggai.pa@gmail.com](mailto:banggai.pa@gmail.com)

website: [pa-banggai.go.id](http://pa-banggai.go.id)



## PENGADILAN AGAMA BANGGAI

### SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

NOMOR : W19-A8/069/0T.01.3/1/2023

tentang

### PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

#### KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Agama Banggai perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 2877/SEK/0T.01.1/12/2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banggai tanggal 9 Januari 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Banggai

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Banggai , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Banggai agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banggai Laut  
pada tanggal 9 Januari 2023



Ketua Pengadilan Agama Banggai

**MOHAMAD ADAM, S.H.I.**

NIP. 19811214.200704.1.001

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari .</li> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>		
6.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian.</li> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>• Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.</li> <li>• Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>yang diajukan atau diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.</li> </ul>		
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Diluar gedung pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (setting plaats, siding keliling maupun gedung-gedung lainnya).</li> <li>• Bagi satker yang tidak ada sidang diluar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hokum yang memerlukan layanan hukum.</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara.</li> <li>• Bagi satker yang tidak ada anggaran Posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.</li> </ul>		
10.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata Agama yang diajukan permohonan eksekusi}} = 100\%</math></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BHT = Berkekuatan Hukum Tetap.</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



## **SURAT KEPUTUSAN**

### **KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

**NOMOR : W19-A8/068/OT.01.2/1/2023**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU),  
REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024, RKT 2022, 2023, 2024 DAN  
DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023, RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023, SERTA  
PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022  
PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

### **KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dibuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen SAKIP lainnya;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2022, Pengadilan Agama Banggai perlu membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, RKT 2022, 2023, 2024 Dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023, Serta Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022;
- c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024, RKT 2022, 2023, 2024 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023, RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023, SERTA PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022;

Kesatu : Mencabut Surat Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor : W19-A8/124/OT.01.2/1/2022, tanggal 7 Januari 2022, dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan keputusan Nomor : W19-A8/068/OT.01.2/1/2023 tanggal 9 Januari 2022.

- Kedua : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai Tim Penyusunan Dokumen SAKIP (IKU, Resntra 2020-2024, RKT, PKT, Rencana Aksi dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022) Pengadilan Agama Banggai;
- Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Dokumen SAKIP;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;



Ditetapkan di : Banggai,  
Pada tanggal : 9 Januari 2023  
Ketua Pengadilan Agama Banggai

  
**MOHAMAD ADAM, S.H.I.**  
NIP. 19811214.200704.1.001

LAMPIRAN I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai  
Nomor : W-A8/068/OT.01.2/1/2023  
Tanggal : 9 Januari 2023  
Tentang : Pembentukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, RKT 2022, 2023, 2024 Dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023, Serta Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

Pembina/Pengarah : Ketua Pengadilan Agama Banggai  
Ketua Tim : Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.H.  
Sekretaris : Sabrin, S.Ag.  
Anggota : 1. Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.  
2. Maswati Masruni, S.H.  
3. Muhammad Saleh, S.H.I.  
4. Rudi Hartono, S.H.I., M.H.  
5. Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H.  
6. Pahlawanto, S.IP.  
7. Amirudin U. Labugis, S.Pi.  
8. Amelia Ivana Dewi, S.T.  
9. Ricky Apriansya, A.Md.  
10. Nugraha Wisnu Wijaya, S.H.  
11. Firman Novianto, S.H.  
12. Tyta Varantika Kusumarani, A.Md.  
13. Hardianto H. Samina, S.H.



Ketua,

**MOHAMAD ADAM, S.H.:**  
NIP. 19811214.200704.1.001

